



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : RUSTAMAJI bin ASMANI;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tgl.lahir : 48 Tahun / 4 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandangan Kulon RT.07 RW.04
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta / Nelayan;
- II. Nama lengkap : M. SABIKIN bin NASURI;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tgl.lahir : 25 Tahun / 24 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuhan Kidul RT.02 RW.08 Kecamatan
Sluke Kabupaten Rembang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 148/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI** dan terdakwa (2) **M. SABIKIN Bin NASURI** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana Surat Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI** dan terdakwa (2) **M. SABIKIN Bin NASURI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. Uang tunai sejumlah Rp.1.070.000,- (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah) → **Dirampas untuk Negara;**
 - ii. 2 (Dua) set kartu remi warna biru → **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K e s a t u :



Bahwa terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI** dan terdakwa (2) **M. SABIKIN Bin NASURI** bersama dengan Sdr. WASUDI Als GACEK (Status DPO), dan Sdr. MUFID (Status DPO), baik bersama secara bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Desa Pandangan Kulon Kec. Kragan Kab. Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI** dan terdakwa (2) **M. SABIKIN Bin NASURI** bersama dengan Sdr. WASUDI Als GACEK (Status DPO), dan Sdr. MUFID (Status DPO) berkumpul bertempat di Desa Pandangan Kulon Kec. Kragan Kab. Rembang dan tanpa seijin tertulis dari pihak yang berwenang para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tunai adapun kartu remi-nya para terdakwa beli secara patungan;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI**, alamat sekarang Ds. Pandangan Kulon Rt: 007 Rw: 004 Kec. Kragan Kab. Rembang dan terdakwa (2) **SABIKIN Bin NGASURI**, alamat Ds. Labuhan Kidul Kec. Sluke Kab. Rembang dan Sdr. WASUDI Als GACEK alamat Ds. Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang, Sdr. MUFID alamat Ds. Labuhan Kidul Kec. Sluke Kab. Rembang kedua orang terakhir tersebut kabur saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian capsa dengan kartu remi tersebut adalah bermain bersama 3 orang lainnya berjumlah 4 orang, kartu remi dibagi per orang mendapatkan 13 kartu, dari 13 kartu yang diterima tersebut dihitung yang hitungan paling sedikit dari 13 kartu yang diterima adalah sebagai pemenang dan yang lain dinyatakan kalah selanjutnya yang dinyatakan kalah memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 30.000,- sesuai kesepakatan awal, selanjutnya dari yang dinyatakan menang sebagai pengocok untuk membagikan kembali, begitu juga seterusnya, adapun penghitungannya adalah Adapun nilai kartu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan 10 dihitung sesuai angka, kartu J dihitung 11, Q dihitung 12 dan K dihitung 13 dan kartu A / As dihitung 1.

- Bahwa para terdakwa telah mengerti dan memahami tata cara dan aturan main dalam bermain judi Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tunai;
- Terdakwa (1) sudah bermain 10 (sepuluh) kali putaran, modal awal Rp.150.000,- (saratus lima puluh) dan menang Rp. 350.000,- total uang terdakwa (1) jadi Rp.500.000,-;
- Terdakwa (2) sudah bermain 10 (sepuluh) kali putaran, modal Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan kalah Rp. 100.000,- uang terdakwa (2) tinggal Rp.100.000,-;
- Bahwa tujuan para terdakwa dalam melakukan permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

K e d u a :

Bahwa terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI** dan terdakwa (2) **M. SABIKIN Bin NASURI** bersama dengan Sdr. WASUDI Als GACEK (Status DPO), dan Sdr. MUFID (Status DPO) baik bersama secara bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa (1) **RUSTAMAJI Bin ASMANI** dan terdakwa (2) **M.**



SABIKIN Bin NASURI bersama dengan Sdr. WASUDI Als GACEK (Status DPO), dan Sdr. MUFID (Status DPO) berkumpul bertempat di Desa Pandangan Kulon Kec. Kragan Kab. Rembang dan tanpa seijin tertulis dari pihak yang berwenang para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tunai adapun kartu remi-nya para terdakwa beli secara patungan;

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa (1) RUSTAMAJI Bin ASMANI, alamat sekarang Ds. Pandangan Kulon Rt: 007 Rw: 004 Kec. Kragan Kab. Rembang dan terdakwa (2) SABIKIN Bin NGASURI, alamat Ds. Labuhan Kidul Kec. Sluke Kab. Rembang dan Sdr. WASUDI Als GACEK alamat Ds. Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang, Sdr. MUFID alamat Ds. Labuhan Kidul Kec. Sluke Kab. Rembang kedua orang terakhir tersebut kabur saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian capsa dengan kartu remi tersebut adalah bermain bersama 3 orang lainnya berjumlah 4 orang, kartu remi dibagi per orang mendapatkan 13 kartu, dari 13 kartu yang diterima tersebut dihitung yang hitungan paling sedikit dari 13 kartu yang diterima adalah sebagai pemenang dan yang lain dinyatakan kalah selanjutnya yang dinyatakan kalah memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 30.000,- sesuai kesepakatan awal, selanjutnya dari yang dinyatakan menang sebagai pengocok untuk membagikan kembali, begitu juga seterusnya, adapun penghitungannya adalah Adapun nilai kartu yaitu angka 1 sampai dengan 10 dihitung sesuai angka, kartu J dihitung 11, Q dihitung 12 dan K dihitung 13 dan kartu A / As dihitung 1.
- Bahwa para terdakwa telah mengerti dan memahami tata cara dan aturan main dalam bermain judi Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tunai;
- Terdakwa (1) sudah bermain 10 (sepuluh) kali putaran, modal awal Rp.150.000,- (saratus lima puluh) dan menang Rp. 350.000,- total uang terdakwa (1) jadi Rp.500.000,-;
- Terdakwa (2) sudah bermain 10 (sepuluh) kali putaran, modal Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan kalah Rp. 100.000,- uang terdakwa (2) tinggal Rp.100.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi Capsa bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa dan mata pencaharian terdakwa (1) adalah bekerja sebagai nelayan, dan terdakwa (2) bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa tujuan para terdakwa dalam melakukan permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RURUH PRANAWA S, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama team telah mengamankan para Terdakwa karena melakukan Permainan judi jenis Capsa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB Di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa permainan judi tersebut memakai alat berupa kartu Remi;
- Bahwa yang melakukan permainan Capsa ada 4 Orang tetapi yang dua berhasil melarikan diri;
- Bahwa waktu melakukan penggrebagan ada dua team tetapi yang satu team melakukan penggrebagan di kalangan lain tetapi masih satu lokasi;
- Bahwa benar, saksi kurang tahu berapa orang yang berhasil diamankan;
- Bahwa benar lokasi permainan judi Capsa didalam warungnyanya dan juga ada bilyard;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari masyarakat dibelakang warung tersebut sering dipergunakan main judi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu : Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Rustamaji, Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Sabikin, Uang Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercecer di arena perjudian tersebut dan 2 set kartu remi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk taruhan main judi Capsa ditemukan didalam saku para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mereka melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut apakah tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar tempat permainan judi Capsa dapat dilihat oleh setiap orang dan terlihat dari jalan raya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi semuanya benar dan tidak ada keberatan.

2. SYAWALUDIN TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama team telah mengamankan para Terdakwa karena melakukan Permainan judi jenis Capsa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB Di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa permainan judi tersebut memakai alat berupa kartu Remi;
- Bahwa yang melakukan permainan Capsa ada 4 Orang tetapi yang dua berhasil melarikan diri;
- Bahwa waktu melakukan penggrebagan ada dua team tetapi yang satu team melakukan penggrebagan di kalangan lain tetapi masih satu lokasi;
- Bahwa benar, saksi kurang tahu berapa orang yang berhasil diamankan;
- Bahwa benar lokasi permainan judi Capsa didalam warungnyanya dan juga ada bilyard;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari masyarakat dibelakang warung tersebut sering dipergunakan main judi;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu : Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Rustamaji, Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Sabikin, Uang Rp370.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercecce di arena perjudian tersebut

dan 2 set kartu remi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk taruhan main judi Capsa ditemukan didalam saku para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mereka melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut apakah tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar tempat permainan judi Capsa dapat dilihat oleh setiap orang dan terlihat dari jalan raya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi semuanya benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RUSTAMAJI bin ASMANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan permainan judi jenis Capsa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB Di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa I memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan judi tersebut memakai alat berupa kartu Remi;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis Capsa ada 4 orang tetapi yang dua berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang berhasil melarikan diri namanya Wasudi alias Gacek dan Mufid;
- Bahwa yang punya ide melakukan permainan judi jenis Capsa Wasudi alias Gacek;
- Bahwa cara permainan judi Capsa kartu remi dibagi habis masing-masing mendapat 13 Kartu dari ke 13 kartu yang dibagi tersebut yang hitungannya sedikit dinyatakan menang dan yang lainnya kalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya yang dinyatakan kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal;

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas permainan sudah berjalan 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa modal awal Terdakwa I Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika dilakukan penggerebegan Terdakwa I menang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah uang yang diamankan petugas dari Terdakwa I berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi ditempat tersebut baru sekali;
- Bahwa yang menyediakan peralatannya pemilik warung tersebut;
- Bahwa benar pemilik warung mendapatkan bagian apabila ada yang menang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Rustamaji, Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Sabikin, Uang Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercecer di arena perjudian tersebut dan 2 set kartu remi;
- Bahwa uang yang diamankan ada didalam saku Terdakwa I;
- Bahwa taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar warung tersebut juga ada bilyardnya;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut apakah tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar tempat permainan judi Capsa dapat dilihat oleh setiap orang dan terlihat dari jalan raya;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Capsa untung-untungan;

2. M SABIKIN bin NASURI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah melakukan permainan judi jenis Capsa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB Di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa II memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan judi tersebut memakai alat berupa kartu Remi;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis Capsa ada 4 orang tetapi yang dua berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang berhasil melarikan diri namanya Wasudi alias Gacek dan Mufid;
- Bahwa yang punya ide melakukan permainan judi jenis Capsa Wasudi alias Gacek;
- Bahwa cara permainan judi Capsa kartu remi dibagi habis masing-masing mendapat 13 Kartu dari ke 13 kartu yang dibagi tersebut yang hitungannya sedikit dinyatakan menang dan yang lainnya kalah selanjutnya yang dinyatakan kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal;
- Bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan petugas permainan sudah berjalan 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa modal awal Terdakwa II Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika dilakukan penggerebegan Terdakwa II kalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang diamankan petugas dari Terdakwa II berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi ditempat tersebut baru sekali;
- Bahwa yang menyediakan peralatannya pemilik warung tersebut;
- Bahwa benar pemilik warung mendapatkan bagian apabila ada yang menang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Rustamaji, Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Sabikin, Uang Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercecer di arena perjudian tersebut dan 2 set kartu remi;
- Bahwa uang yang diamankan ada didalam saku Terdakwa II;
- Bahwa taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar warung tersebut juga ada bilyardnya;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut apakah tidak ada ijinnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat permainan judi Capsa dapat dilihat oleh setiap orang dan terlihat dari jalan raya;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Capsa untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB didalam warung kopi di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena bermain judi Capsa dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam bermain judi capsa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa benar taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi Capsa kartu remi dibagi habis masing-masing mendapat 13 Kartu dari ke 13 kartu yang dibagi tersebut yang hitungannya sedikit dinyatakan menang dan yang lainnya kalah selanjutnya yang dinyatakan kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal;
- Bahwa benar para Terdakwa diamankan petugas permainan sudah berjalan 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Rustamaji, Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Sabikin, Uang Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercecer di arena perjudian tersebut dan 2 set kartu remi;
- Bahwa benar permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RUSTAMAJI bin ASMANI dan Terdakwa II M. SABIKIN bin NASURI, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat para Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu:



Menimbang, bahwa mengenai pengertian permainan judi ini didalam pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut jalan umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat atau jalan yang mudah dikunjungi/dijangkau oleh masyarakat umum tanpa memerlukan tanda pengenalan khusus tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB didalam warung kopi di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena bermain judi Capsa dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam bermain judi capsa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa benar taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi Capsa kartu remi dibagi habis masing-masing mendapat 13 Kartu dari ke 13 kartu yang dibagi tersebut yang hitungannya sedikit dinyatakan menang dan yang lainnya kalah selanjutnya yang dinyatakan kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan awal;
- Bahwa benar para Terdakwa diamankan petugas permainan sudah berjalan 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Rustamaji, Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Sabikin, Uang Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercecer di arena perjudian tersebut dan 2 set kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa permainan judi Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk jenis permainan judi dan tempat mereka bermain adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena siapa saja bisa datang di Warung kopi tersebut tanpa perlu tanda pengenalan khusus dan permainan itu Para Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAMAJI bin ASMANI dan Terdakwa II M SABIKIN bin NASURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) set kartu remi warna biruDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.